



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 92 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke-II Atjeh Timur tentang mengadakan memungut padjak rekrame,jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat ke-II Atjeh Timur (dalam hal ini mendjalankan kekuasaan logislatip Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tinggkat ke-II Atjeh Timur mengingat kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daserah tanggal 16 Djanuari 1961 No. Des 1/6/43) pada tanggal 20 Djuli 1961;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal. 15 Pebruari 1962 No. Des 9/13/5 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan . Peraturan-Daerah tingkat ke-II Atjeh Timur tentang mengadakan memungut padjak rekrame,jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat ke-II Atjeh Timur (dalam hal ini mendjalankan kekuasaan logislatip Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tinggkat ke-II Atjeh Timur mengingat kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daserah tanggal 16 Djanuari 1961 No. Des 1/6/43) pada tanggal 20 Djuli 1961;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenuk Kepala Daerah Atjeh Tinur di Kutaradja (2x)
5. Bupati Kepala Daerah Atjeh Timur di Langsa (2x)

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 6 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA

DJUANDA

Sesuai dengan jang aslinja
Pada Sekertaris Negara
SANTOSO (SH).